



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Nama : Alif Diva Ariasena  
NPM : 191003742017530**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Nama : Alif Diva Ariasena  
NPM : 191003742017530


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua




Maridjo,SH.MH  
NIDN.: 0611056001

Anggota,

Anggota,



Agnes Maria Janni Widyawati, SH.,MH  
NIDN : 06-2501-6402



Sri Murni, SH.,MH  
NIDN : 06-1712-6501



Prof. Dr. Eddy Eddyono, SH., M.Hum.  
NIDN.06-0402-6002

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I      Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II     Tinjauan Pustaka .....	12
A. Tinjauan Penerapan hukum Pidana.....	12
B. Pengertian Narkotika.....	18
C. Jenis Narkotika .....	20
D. Penyalahgunaan Narkotika .....	27
E. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	33
BAB III    Metode Penelitian .....	35
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	36

D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode Penyajian Data .....	39
F. Metode Analisis Data .....	39
BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	40
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang .....	40
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Upaya Mengatasinya ....	60
BAB V Penutup .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

Daftar Pustaka

## ABSTRAK

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. penegakan hukum pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun telah diatur tentang pidana berat, namun masih saja terdapat pelaku tindak pidana Narkotika. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisa dilakukan dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang putusannya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Narkotika. Kendala yang dihadapi pada praktik persidangan seringkali dihadapkan pada terdakwa-terdakwa yang masih berusia sangat muda dan produktif, adanya tuntutan masyarakat dimana mengharapkan agar pelaku tindak pidana Narkotika dapat dihukum secara maksimal, dan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif, mengingat besarnya nominal yang ditetapkan di dalam Undang-undang Narkotika.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Narkotika.